



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014-2017**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Ridho Pratama
022113280

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JANUARI 2019

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 – 2017**


Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,
MBA., CMA., CCSA., CA.
CSEP., Q.IA.)

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN

ASLI DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2014 – 2017

Skripsi

Teah disidangkan dan dimyatakan lulus


Pada Hari : Jumat Tanggal, 25/01/ 2019

Ridho Pratama


0221 13 280

Menyetujui,

Dosen Penilai


(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing


(Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., M.Ak.,
C.FE., C.Fr.A., CA., Q.IA.)

Anggota Komisi Pembimbing


(Tiara Timuriana, S.E., MM.)

ABSTRAK

RIDHO PRATAMA. NPM 022113280. Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017. Dibawah bimbingan: Ernadhi Sudarmanto dan Tiara Timuriana. 2019.

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk kemajuan suatu daerah terutama masyarakatnya. Hal ini yang menjadikan pemerintah daerah ingin memperoleh pendapatan yang optimal, guna meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. Adapun daerah yang dimaksud adalah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak parkir. Di Kota Bogor, pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2014-2017, serta menganalisis pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2014-2017.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang beralamat di di Jl. Pemuda No. 31, Bogor. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian *explanatory survey*. Metode analisis data berupa analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Hal ini memberikan gambaran bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah optimal dalam mengelola penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya penerimaan pajak parkir. Pendapatan asli daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Pendapatan asli daerah diperlukan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Bogor. Pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui melalui analisis statistik. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *SPSS versi 21 for windows*, dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana $Y = 243.686,297 + 42,294X$. Nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,992, artinya korelasi antara variabel penerimaan pajak parkir terhadap variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,992. Hal ini berarti terjadi hubungan yang kuat karena nilainya hampir mendekati 1. Nilai R^2 sebesar 0,9841 atau 98,41%. Hal ini menunjukkan bahwa 98,41% pendapatan asli daerah Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel penerimaan pajak parkir. Sedangkan 1,59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti yang memiliki pengaruh dengan pendapatan asli daerah. Dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,769 > 4,303$) yang berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan kata lain, penerimaan pajak parkir mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017”, diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. H. Bibin Rubini, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
4. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., M.Ak., C.FE., C.Fr.A.,CA.,Q.IA., selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Ibu Tiara Timuriana, S.E., M.M., selaku Anggota Komisi Pembimbing.
6. Bapak Evandy Dahni, SH., MH., selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah.
7. Ibu Heryaningsih Eka S., AP., SAP., MAP., selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian
8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan yang tiada pernah putus, baik dukungan yang bersifat materil maupun moril.
9. Sahabat serta teman-teman yang selalu memberikan semangat dan saran, berbagi ilmu serta saling mendoakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan terbuka demi keberhasilan di masa mendatang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat mempermudah penulisa dalam penyusunan skripsi. Amin.

Bogor, 25 Januari 2019

Penuli

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Otonomi Daerah	6
2.1.1. Definisi Otonomi Daerah.....	6
2.1.2. Tujuan Otonomi Daerah	7
2.1.3. Sarana Otonomi Daerah	7
2.1.4. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah.....	7
2.1.5. Faktor-faktor Keberhasilan Otonomi Daerah	7
2.1.6. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah	8
2.1.7. Asas-asas Otonomi Daerah.....	10
2.1.8. Ruang Lingkup Otonomi Daerah.....	10
2.2. Penerimaan Daerah	10
2.3. Pendapatan Asli Daerah	12
2.3.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	13
2.4. Pajak Daerah	14
2.4.1. Definisi Pajak Daerah	14
2.4.2. Unsur Pajak Daerah	15
2.4.3. Dasar Hukum Pengaturan Pajak Daerah.....	16
2.4.4. Fungsi Pajak Daerah	18
2.5. Pajak Parkir	19
2.5.1. Definisi Pajak Parkir.....	19

2.5.2. Objek, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Parkir	20
2.5.3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Penghitungan Pajak Parkir.....	20
2.5.4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir....	21
2.6. Penelitian Terdahulu	21
2.7. Kerangka Pemikiran	23
2.8. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2. Obyek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	25
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	25
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	25
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	26
3.6. Metode Pengumpulan Data	26
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kota Bogor.....	29
4.1.2. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	29
4.1.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.....	29
4.1.2.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.....	30
4.1.2.3. Struktur Organisasi	30
4.2. Pembahasan.....	41
4.2.1. Penerimaan Pajak Parkir Kota Bogor Tahun 2014-2017	41
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017	43
4.2.3. Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017	44
4.3. Interpretasi Hasil Penelitian	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	48
5.2. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014 – 2017	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel	26
Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	40
Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon	40
Tabel 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	41
Tabel 8. Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bogor Tahun 2014-2017.....	42
Tabel 9. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017.....	43
Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	45
Tabel 11. Hasil <i>Output Model Summary</i>	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Paradigma Penelitian.....	23
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.....	31
Gambar 3. Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bogor Tahun 2014-2017.....	42
Gambar 4. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu jenis akuntansi yang dilaksanakan oleh unit organisasi pemerintah. Akuntansi pemerintah berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Fungsi akuntansi pemerintahan lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran serta pelaporan realisasinya. Akuntansi pemerintahan juga disebut dengan akuntansi anggaran. Peranan dari akuntansi pemerintah sendiri berkaitan dengan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*).

Akuntansi pemerintahan diperlukan dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini. Otonomi daerah di negara Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, dan lain-lain.

Sektor keuangan menjadi salah satu hal yang penting dalam rangka implementasi dari konsep otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah harus dipandang sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta aspirasi daerah harus diletakkan juga dalam kerangka pembiayaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem keuangan daerah yang baik maka, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahannya dapat berjalan secara optimal dan efektif. Salah satunya tindakan dari pemerintah daerah untuk mendapatkan dana yang mencukupi, yaitu dengan pengoptimalan penerimaan dari pendapatan asli daerah .

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk kemajuan suatu daerah terutama masyarakatnya. Hal ini yang menjadikan pemerintah daerah ingin memperoleh pendapatan yang optimal, guna meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pihak pemerintah daerah harus mempunyai kinerja yang baik. Meningkatnya pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut akan menimbulkan dampak yang positif bagi daerah tersebut, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut yang harus dimiliki pemerintah daerah adalah kemampuan dalam penyediaan

pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan asli daerah yang lebih besar. Dengan demikian, pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah.

Pentingnya pendapatan asli daerah juga menjadi ukuran dalam tingkat kemandirian daerah. Selain itu, kebijakan keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. Pendapatan Asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah, mengindikasikan bahwa suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah dengan belanja daerah. Karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan negara, masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam rangka menjalankan fungsi kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar semakin sering dan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai dengan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah,

untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. Adapun daerah yang dimaksud adalah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Daerah otonom itu sendiri terbagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, pajak juga digolongkan menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak parkir. Di Kota Bogor, pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Kota Bogor sebagai salah satu kota terdekat dari Ibu Kota Jakarta dan kota lain di sekitarnya yang kaya akan kebudayaan dan wisata memiliki potensi yang besar untuk dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari daerah Jakarta maupun sekitarnya. Tempat-tempat tersebut memberikan peluang besar bagi Kota Bogor sebagai sumber pendapatan asli daerah, khususnya di sektor pajak parkir. Banyak wisatawan mengunjungi tempat wisata yang ada di Bogor dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka, selain itu banyak juga yang menggunakan bus pariwisata. Kendaraan yang mereka gunakan tersebut, berdampak pada lokasi parkir di pemerintah Kota Bogor yang terus dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan tersebut.

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah terutama dari pajak parkir antara lain dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Untuk mengetahui penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah di Kota Bogor, data yang diambil yaitu mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dengan satuan waktu tahunan dan hasil yang di dapat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor
Tahun 2014 - 2017

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2014	7.314.216.240	544.835.708.254
2015	9.002.185.088	632.015.302.950
2016	10.121.077.833	681.623.897.863
2017	11.686.169.841	728.666.344.804

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2018

Dari Tabel 1 yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berusaha untuk meningkatkan pajak parkir untuk menambah pendapatan asli daerah. Dikarenakan besarnya kebutuhan pendapatan daerah Kota Bogor untuk pembangunan, pelayanan serta fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat maupun untuk kemajuan daerah itu sendiri. Dengan harapan pada tahun-tahun

berikutnya mengalami kenaikan yang dapat menambah pendapatan asli daerah dan dapat mewujudkan kemajuan daerah itu sendiri. Dengan diberlakukannya kebijakan yang menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir serta dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir, otomatis akan meningkatkan penerimaan/pemasukan Kota Bogor dari penerimaan pajak parkir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014 - 2017”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi penerimaan asli daerah yang digunakan untuk keperluan anggaran dan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pendapatan asli daerah yang cukup tinggi dari pajak daerah adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir di Kota Bogor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat membuat pemerintah Kota Bogor berupaya untuk memberikan fasilitas atau sarana prasarana yang lebih baik agar tidak mengganggu kelancaran berkendara di jalan. Oleh karena itu pemerintah Kota Bogor berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak parkir, dengan harapan pajak parkir dapat memiliki kontribusi atau menambah pendapatan asli daerah Kota Bogor yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan, pelayanan dan fasilitas parkir itu sendiri.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerimaan pajak parkir Kota Bogor tahun 2014-2017?
2. Bagaimanakah pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2014-2017?
3. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2014-2017?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis serta mendapatkan data dan informasi yang dapat dipergunakan dalam

penyusunan skripsi mengenai "Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014 – 2017."

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penerimaan pajak parkir Kota Bogor tahun 2014-2017.
2. Untuk mendeskripsikan pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2014-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2014-2017.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini mencakup ke dalam 2 (dua) hal, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan penjabarannya adalah:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Bagi penulis
Memberikan pengetahuan atau wawasan kepada pembaca sehingga dapat mengetahui informasi mengenai pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.
 - b. Bagi pembaca
Diharapkan pembaca mendapatkan tambahan pengetahuan lebih tentang pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi sektor publik.
2. Kegunaan praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah yang dapat membantu pemerintah daerah sebagai acuan mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

2.1.1. Definisi Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (208: 992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Daerah, pengertian otonomi daerah, adalah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Menurut Hanif Nurcholis (2007:30), otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Pemberian otonomi kepada daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia esensinya telah terakomodasi dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom dengan dibentuk badan badan perwakilan rakyat, atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi seberapa luas apa pun bukan merupakan negara bagian (*state*), melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka negara kesatuan. Corak daerah besar dan kecil tersebut diatur dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, terserah kepada pembuat undang-undang untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang berazas desentralisasi atau pemerintah yang bercorak dekosentrasi atau bentuk lainnya. Hal tersebut tergantung kepada kesadaran dan kemauan politik pembuat undang-undang dan pembuat keputusan, dan itu akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik pada saat undang-undang tersebut dibuat (Bambang Yudoyono, 2001:6).

Daerah yang bersifat otonom adalah daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administratif, yaitu yang tidak boleh mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama DPR kemudian menetapkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, undang-undang tersebutlah yang mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.

Dari berbagai pendapat tentang otonomi daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah itu sendiri.

2.1.2. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:231) tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah:

1. Mencegah pemusatan kekuasaan.
2. Terciptanya pemerintah yang efektif dan efisien.
3. Masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
4. Adanya kesetaraan politik.
5. Setiap daerah dituntut untuk bertanggung jawab pada daerah masing-masing.

2.1.3. Sarana Otonomi Daerah

Sarana otonomi daerah menurut Maskun (2001:224) adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

2.1.4. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

1. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab
Seluas-luasnya berarti daerah di berikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang di tetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan fiskal nasional, moneter dan agama. Nyata berarti telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. bertanggung jawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
2. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, rakyat, menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

2.1.5. Faktor-faktor Keberhasilan Otonomi Daerah

Menurut Susanto (1997:48-49) Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu cerdas, terampil, demokratis, dan berakhlak mulia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas meliputi aparat pemerintah (kepala daerah dan pegawainya), anggota DPRD, dan masyarakat secara umum.
2. Keuangan

Keuangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber keuangan dari PAD, DAU, DAK, dan sumber lain harus mampu mencukupi kebutuhan pembangunan. Selain itu, kejujuran dalam mengelola keuangan juga sangat penting. Jika pengelolaan keuangan banyak terjadi korupsi, maka pelaksanaan otonomi daerah pasti akan gagal.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki daerah seperti pasar, gedung, pemerintah, jalan raya, gedung pendidikan, sarana transportasi, dan sarana pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi daerah.

4. Pengelolaan atau manajemen

Pengelolaan pemerintah daerah yang demokratis dengan melibatkan seluruh masyarakat sangat baik dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Selain keempat faktor di atas, partisipasi masyarakat juga sangat menentukan. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Partisipasi aktif tersebut dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut.

1. Menaati aturan hukum yang berlaku.
2. Membayar pajak atau retribusi yang lain.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
4. Belajar keras agar menjadi SDM yang berkualitas.
5. Tidak merusak fasilitas umum.
6. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam secara optimal dan bijaksana.
7. Turut mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan.
8. Memilih kepala daerah yang berkualitas.
9. Membangun fasilitas sarana dan prasarana atau fasilitas umum secara swadaya.

2.1.6. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:232) Undang – Undang Otonomi Daerah sudah ada pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pembentukan Undang-Undang Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (7), bahwa: “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang”. Ketentuan tersebut diatas menjadi payung hukum bagi pembentukan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia.

Adapun setelah UUD 45 yang mengatur Undang-Undang Otonomi Daerah, selanjutnya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
5. Ketetapan Presiden (PANPRES) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.
6. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
10. TAP MPR No. XV MPR. 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.7. Asas-asas Otonomi Daerah

Menurut Indra Bastian (2006:338) Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang Otonomi daerah yang perlu dipahami. *Pertama* asas desentralisasi adalah penyerahaan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau pemerintah pusat di daerah.

Ketiga, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Keempat, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokrasi, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

2.1.8. Ruang Lingkup Otonomi Daerah

Menurut Indra Bastian (2006:338) Otonomi daerah adalah kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika semangat kedua undang-undang tersebut diwujudkan. Maka tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya negara kesatuan republik indonesia. Dengan kata lain pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

2.2. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 5 terdiri dari :

1. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari:

a. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dana perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasi kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Yang termasuk pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negara atau peorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari :

- a. Sisa lebih penghitungan anggaran daerah.
- b. Penerimaan pinjaman daerah.
- c. Dana cadangan.
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

2.3.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Menurut Abdul Halim (2007:98). "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Menurut Madiasmo (2002:132). "PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah".

Dari berbagai pendapat tentang Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 disebutkan mengenai sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.4. Pajak Daerah

2.4.1. Definisi Pajak Daerah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmi, 2011: 1). Sedangkan menurut Waluyo (2009: 2):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara normatif pengertian pajak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Definisi pajak daerah dapat ditelusuri melalui pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Josef Riwu Kaho (2002: 5) merumuskan pajak daerah sebagai berikut: "Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya".
2. A. Siagian (2007: 64) merumuskan pajak daerah sebagai berikut: "Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang".

3. Definisi pajak daerah menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pajak adalah pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4.2. Unsur Pajak Daerah

Bertitik tolak dari definisi pajak daerah, terdapat beberapa unsur penting dalam suatu pajak daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah
Pajak daerah harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Ketentuan ini merupakan suatu hal yang mutlak karena pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus dengan persetujuan DPRD. Selain itu peraturan daerah yang mendasari suatu pungutan harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas, untuk digunakan sebagai pegangan dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu pungutan daerah. Hal ini merupakan landasan berpikir mengenai keharusan pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah.
2. Pengenaan pajak daerah dapat dipaksakan
Salah satu hal yang membedakan pajak dengan pungutan daerah lainnya adalah sifat memaksa yang melekat didalamnya. Dalam memungut pajak daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemaksaan agar wajib pajak/pembayar pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pajak daerah yang terutang menurut peraturan daerah dapat dipaksakan.
3. Pembayar pajak daerah tidak memperoleh imbalan langsung
Salah satu kriteria yang membedakan antara pajak daerah dengan pungutan daerah lainnya (seperti retribusi daerah atau sumbangan) adalah wajib pajak sebagai pembayar pajak tidak memperoleh imbalan atau kontraprestasi langsung secara individu atas pembayaran yang dilakukan.
4. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah
Salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan fungsinya secara baik adalah pajak daerah. Pajak daerah dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan pelayanan publik di daerah. Di samping itu, pajak daerah dapat juga dipungut untuk mencapai tujuan. Dalam sistem pemerintahan negara yang membagi kekuasaan kepada tingkat pemerintahan bawahan (pemerintah daerah), maka untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, daerah juga diberikan sumber-sumber penerimaan yang salah satunya adalah dalam bentuk pajak daerah.

2.4.3. Dasar Hukum Pengaturan Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia ialah Pasal 23 ayat (2) UUD Tahun 1945, yang diamandemen dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal tersebut menghendaki agar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Konsekuensi adanya pasal tersebut ialah negara memiliki kewajiban membuat aturan hukum yang berbentuk peraturan perpajakan. Aturan hukum di bidang perpajakan yang dibuat oleh negara berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh UUD Tahun 1945, dimana akhirnya melahirkan hukum pajak dan retribusi nasional (Adrian Sutedi, 2010: 13).

Sampai tahun 1997 hukum pajak dan retribusi daerah didasarkan pada berbagai peraturan-peraturan yang berumur lama dan umumnya dibuat pada masa awal kemerdekaan Indonesia seperti Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah atau bahkan ada beberapa peraturan yang dibuat pada masa Belanda yang jelas dibuat untuk kepentingan pemerintah Belanda. Karena peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka pada tahun 1997 pemerintah Indonesia melakukan suatu reformasi terhadap peraturan pajak dan retribusi daerah karena dianggap kondisinya sudah jauh berbeda terhadap perkembangan politik ekonomi dan sosial budaya yang berlangsung di Indonesia saat itu. Selain itu peraturan yang lama tidak mengatur kejelasan dalam penetapan objek pajak ataupun obyek retribusi serta dapat menimbulkan pungutan berganda sehingga diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah (Marihhot P. Siahaan: 31).

Adanya perkembangan politik di Indonesia yang bergerak begitu cepat, khusus dalam hal sistem pemerintahan daerah dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah serta lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka tentu perubahan ini juga berpengaruh terhadap dasar hukum peraturan pajak dan retribusi di Indonesia, mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dibuat dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyesuaikan perubahan

tersebut Pemerintah dan DPR menganggap perlu untuk mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka undang-undang tersebut menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Meskipun beberapa jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dengan adanya perubahan sistem pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah terus berkembang yang ditandai dengan undang-undang pemerintahan daerah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah tersebut sehingga lahir pulalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini yang sampai sekarang tetap menjadi suatu acuan ataupun landasan yuridis dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia ditambah dengan peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten/ daerah bidang pajak dan retribusi. Sementara itu, untuk Kota Bogor, peraturan yang mengatur pajak penerangan parkir sebagai salah satu bentuk pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.4.4. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi

maupun kombinasi antara keempatnya. Adapun fungsi pajak daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Fungsi *budgetair* ialah fungsi pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi pajak sebagai Budgetair yang merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal ialah suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara dan ke kas daerah (pajak daerah) berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Maksud dari memasukan kas secara optimal, ialah sebagai berikut (Adrian Sutedi, 2008: 49):

- a. Jangan sampai ada wajib pajak/subyek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
- b. Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai ada obyek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang terlepas.
- d. Optimalisasi pemasukan dana ke kas negara/kas daerah (pajak daerah) tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
- e. Pajak yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan dapat dipaksakan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) pajak-pajak daerah juga nampak fungsinya sebagai fungsi penerimaan/*budgetair*.

Pajak daerah sebagai komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah yang bersangkutan. Penggunaan PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dipandang lebih fleksibel karena memberikan keleluasaan kepada daerah dalam penggunaannya.

Fungsi yang paling utama atau disebut juga fungsi penerimaan dari pajak adalah untuk mengisi kas negara. Fungsi budgetair dari pajak secara sederhana dapat dikatakan bahwa pajak adalah sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan negara. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan perpajakan.

2. Fungsi pengaturan (*regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak digunakan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan, untuk mendorong investasi dan sebagai alat redistribusi (mengadakan perubahan terhadap tarif). Dalam hal ini penenaan pajak dapat dilakukan untuk mempengaruhi konsumsi dari barang dan

jasa tertentu. Pengenaan cukai untuk minuman beralkohol, rokok atau “*sin-tax*” atau “*sumptuary tax*” secara teoritis dikenakan pada tingkat yang dapat mengurangi konsumsi. Pengurangan konsumsi terhadap barang tersebut akan membantu konsumen menjadi lebih sehat, sehingga dapat mengurangi aliran dana ke sistem pelayanan kesehatan. Efektifitas penggunaan pajak tersebut tentunya sangat tergantung pada responsivitas yang ada saat ini biasanya tidak memadai untuk mengurangi penggunaan barang tersebut, walaupun beberapa studi menunjukkan pajak atas rokok sangat berkaitan erat dengan penurunan konsumsinya.

Dengan demikian pajak merupakan instrumen pendapatan yang memiliki fungsi yang luas yaitu redistribusi pendapatan, alokasi, dan insentif kegiatan ekonomi. Kebijakan pemerintah tercermin dalam kebijakan pajak, baik dari sisi penarikan maupun belanja pemerintah. Sebagai kebijakan yang penting instrumen kebijakan pajak seyogyanya melibatkan publik yang diwakili oleh DPRD.

3. Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi ialah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

4. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi ialah fungsi yang menekankan pada pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.5. Pajak Parkir

2.5.1. Definisi Pajak Parkir

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sementara Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir memberikan definisi pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.5.2. Objek, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Parkir

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk obyek pajak parkir, meliputi:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Sedangkan subjek pajak parkir berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.5.3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Penghitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar sebagaimana besarnya diatur oleh Walikota.

Perhitungan besarnya dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada:

1. Klasifikasi tempat parkir terdiri dari:
 - a. Gedung parkir.
 - b. Lingkungan parkir.
 - c. Pelataran parkir.
 - d. Garasi yang disewakan.
 - e. Jenis tempat parkir kendaraan lainnya.
2. Jenis kendaraan terdiri dari:
 - a. Kendaraan bermotor truk gandengan/trailer/kontainer.
 - b. Kendaraan bermotor bus/truk.
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks.
 - d. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, minibus, pick up.
 - e. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) seperti sepeda motor dan sejenisnya.
3. Frekuensi pemakaian tempat parkir terdiri dari:
 - a. Satuan jam.
 - b. Satuan hari.
 - c. Satuan bulan.

Tarif pajak parkir di Kota Bogor ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.5.4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yaitu sebagai berikut :

1. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan.
4. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan diatur oleh Walikota.
5. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
6. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini karena memiliki beberapa kemiripan terutama dari segi variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Murlan Suyanto (2010) Judul Penelitian Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo	Variabel independen : Pajak parkir Variabel dependen : Pendapatan asli daerah	Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan asli Daerah Daerah di Kabupaten Sidoarjo”.
2	Adhi Setyawan (2012) Judul Penelitian Analisis Pengaruh Pajak Parkir Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta Tahun 1990-2010	Variabel independen : Pajak parkir Variabel dependen : Pendapatan asli daerah	Dari hasil perhitungan elastisitas Pajak Parkir Kendaraan terhadap PAD adalah $E > 1$. Sedangkan kontribusi Pajak Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta walaupun masih kecil yang rata-ratanya 4% akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.
3	Alvin Febrian (2013) Judul Penelitian Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Bandung (Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung)	Variabel independen : Pajak parkir Variabel dependen : Pendapatan asli daerah	Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah kotamadya Bandung, dengan kontribusi sebesar 19,1%.
4	Robby Noer Illahi (2013) Judul Penelitian Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (Dpkad) Kabupaten Purwakarta Periode 2009-2013)	Variabel independen : Pajak parkir Variabel dependen : Pendapatan asli daerah	Hasil penelitian menunjukan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2009-2013 bervariasi. Naik dan turunnya rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pajak parkir dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya penyediaan lahan parkir, kesadaran wajib pajak yang meningkat dan bertambahnya objek pajak parkir.
5	Frenky Furwanto (2013) Judul Penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru	Variabel independen : Pajak parkir Retribusi parkir Variabel dependen : Pendapatan asli daerah	Variabel Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Pendapatan Kota Pekanbaru dengan Koefisien Determinasi (R^2) 90.5% berarti hubungan antar variabel dependen terhadap independen sangat kuat atau tinggi karena berada dari nol atau satu.

2.7. Kerangka Pemikiran


Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah sekarang ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sektor yang memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar adalah pajak parkir.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir memberikan definisi pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir di Kota Bogor baik sepeda motor maupun mobil membuat pemerintah Kota Bogor berupaya untuk memberikan fasilitas atau sarana prasana yang lebih baik agar tidak mengganggu kelancaran berkendara di jalan, Oleh karena itu pemerintah Kota Bogor berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak parkir, diharapkan pajak parkir dapat mempengaruhi atau menambah pendapatan asli daerah Kota Bogor yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan, pelayanan dan fasilitas parkir itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ho : Pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
Ha : Pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian *explanatory survey*, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena yang berbentuk pengaruh antara variabel, yaitu Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak parkir sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Unit analisis dalam penelitian yang dilakukan ini adalah *geografis regional*, maksud dari *geografis regional* yang diteliti adalah daerah, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respon) suatu daerah tertentu.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang beralamat di Jl. Pemuda No. 31, Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif agar mempermudah pengolahan dan analisisnya. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu individu/orang dalam perusahaan/atau instansi/organisasi, kelompok individu atau dari perusahaan/instansi/organisasi, kelompok individu atau dari perusahaan/instansi/organisasi yang diteliti..

3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis dalam mengukur pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, penulis mempunyai dua variabel yang akan diterapkan, yaitu:

Tabel 3.
Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Bogor Tahun 2014-2017

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi penerimaan pajak parkir	Rupiah	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Rupiah	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Populasi yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah laporan pendapatan asli daerah Kota Bogor dan penerimaan pajak parkir.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:81). Jenis sampling dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013:84). Teknik sampel yang digunakan yaitu *Sampling Purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:85).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Bogor dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan periode penelitian selama 4 tahun dari tahun 2014 sampai 2017. Adapun kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu berupa data realisasi penerimaan/penyetoran pendapatan asli daerah Kota Bogor per bulan Januari sampai Desember tahun 2014 sampai 2017.
2. Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu pajak parkir Kota Bogor per bulan Januari sampai Desember dari tahun 2014 sampai 2017

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara
Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara sistematis dengan pihak berwenang untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan yang diwawancara:
 - a. Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
 - b. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian.
2. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dari arsip-arsip pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah:
Dokumen :
 - a. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 551.11.45-242 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 551.11. 45 – 244 Tahun 2013 Tentang Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.
 - b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
 - c. Data realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2011 – 2017.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan- rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah - langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linear sederhana akan menjelaskan bagaimana satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah suatu metode analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak parkir (X) terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor (Y).

Rumus regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel tidak bebas (dependen) yaitu pendapatan asli daerah

X = Variabel bebas (independen) yaitu penerimaan pajak parkir

a = Bilangan konstanta

b = Koefisien regresi

Dimana:

$$b = \frac{\sum(XY) - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{(\sum X^2) - \frac{(\sum X)^2}{n}}$$

Untuk menentukan nilai a dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{n}$$

Untuk memudahkan penulis, maka penulis menggunakan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 21 for Windows dalam menentukan hasil dari analisis regresi sederhana.

2. Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui berapa persen kontribusi variabel bebas yaitu penerimaan pajak parkir (X) terhadap variabel tidak bebas yaitu pendapatan asli daerah (Y), maka dapat digunakan Koefisien Determinasi (KD) atau yang disebut dengan koefisien penentu.

Rumus koefisien determinasi adalah:

$$KD = (r^2) \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

3. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat diterima atau ditolak, maka dapat dilakukan uji hipotesis. Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012: 139). Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dicari pada tabel distribusi t dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dan $dk = n - 2$, sedangkan t_{hitung} dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Dalam meneliti permasalahan, penulis harus menguji secara empiris kebenarannya. Hipotesis ini sebagai jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah H_0 dan H_a .

H_0 : $t_{hitung} < t_{tabel}$, tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor

H_a : $t_{hitung} > t_{tabel}$, terdapat pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kota Bogor

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 hektar yang terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 3.285 hektar dan terdiri dari 16 kelurahan sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 813 hektar dan terdiri dari 11 kelurahan.

Secara administratif, Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

4.1.2. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

4.1.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Pendapatan Daerah.

4.1.2.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki Visi : Menjadi Lembaga yang Amanah, Transparan dan Profesional dalam Pelayanan Pajak Daerah.

Dari visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki makna bahwa:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai salah satu Badan/ Lembaga pada Pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu memegang kepercayaan (amanah), tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Walikota dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dengan peraturan Daerah dimaksud diatas Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mengarah pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin prima.
2. sebagai koordinator dalam pemungutan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus mampu melayani dan berkerja secara profesional, selain itu sebagai perencana dan penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus mampu menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah, sebagai upaya mewujudkan Kota Bogor yang nyaman, beriman, dan transparan dengan tetap berupaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada wajib pajak agar cepat, mudah dan transparan dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional.

Adapun misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, yaitu sebagai berikut:


1. Misi pertama:
Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat serta dunia usaha dalam pelayanan pajak daerah. Misi ini mengandung makna bahwa sebagai koordinator pendapatan daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus mampu melakukan koordinasi secara baik dengan instansi terkait dan menggugah kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak.
2. Misi kedua:
Meningkatkan transparansi dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelayanan pajak daerah. Misi ini mengandung makna bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang mudah, nyaman dan cepat serta transparan dengan didukung sistem teknologi informasi yang handal.

4.1.2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi bukan sekedar pembagian tugas antar personal saja, melainkan keseluruhan kerangka kerja serta fungsi-fungsi yang dapat saling

berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan serta tujuan yang diharapkan oleh perusahaan, akan dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan. Begitu pula dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, antar masing-masing jabatan tidak sampai terjadi suatu tumpang tindih pekerjaan. Akhirnya tugas, wewenang maupun tanggung jawab yang sudah disepakati bisa dilaksanakan sesuai prosedur. Dengan adanya struktur organisasi yang solid akan mempermudah pimpinan untuk melaksanakan kontrak, dan pengawasan dari tiap-tiap bagian atau penanggung jawab tugas.

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2018

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor didukung oleh 101 (seratus satu) orang pegawai, yang terdiri dari :

1. PNS : 99 orang
2. TKK : 2 orang

Untuk lebih jelasnya, uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dijelaskan berikut ini:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pendaftaran dan Pelayanan, Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, serta Bidang Penagihan dan Pengendalian.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pajak Daerah.

- c. Merumuskan kebijakan rencana pengelolaan dan program kerja Badan Pendapatan Daerah.
- d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- f. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja.
- g. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pajak Daerah.
- h. Merumuskan petunjuk teknis pembinaan bidang Pajak Daerah.
- i. Merumuskan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, dan bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- j. Mengkaji bahan penetapan kebijakan pengawasan melekat di Bidang Pajak Daerah.
- k. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan mengevaluasi di bidang Pajak Daerah.
- l. Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan luar negeri yang berkaitan dengan bidang pajak daerah seizin Walikota.
- m. Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- n. Mengarahkan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA.
- o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2. Sekretaris

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Menyusun rencana dan program kerja sekretariat.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja.
- f. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan Badan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan.
- h. Memfasilitasi pelayanan di bidang kesekretariatan lingkup Badan.
- i. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk / keluar maupun naskah Badan.

- j. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan.
 - k. Mengkoordinasi penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pajak daerah.
 - l. Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya.
 - m. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan secara periodik dan insidental.
 - n. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).
 - o. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah.
 - p. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkup badan.
 - q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
 - r. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
 - s. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat.
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
- a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Menyusun rencana dan Program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - d. Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja.
 - e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan.
 - g. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), pengadaan barang dan aset lingkup Badan.
 - h. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset Badan.
 - i. Melaksanakan SDM meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai.
 - j. Melaksanakan usulan pengembangan SDM melalui Diklat atau pelatihan teknis, tugas belajar, izin belajar dan lainnya.
 - k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan DUK, Nominatif pegawai, penyiapan DP3, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM PTK),

pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengurusan pembuatan Karis / Karsu, Karpeg, Askes, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya.

- l. Melaksanakan urusan protokol, pengaturan penerimaan tamu, rapat dan perjalanan pimpinan serta akomodasi.
- m. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kepada atasan langsung.
- n. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.
- o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan dan tugas kepada bawahan.
- d. Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja.
- e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- f. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran, dan penyetoran pendapatan.
- h. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
- i. Melaksanakan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan Badan.
- j. Mengelola gaji dan tunjangan pegawai.
- k. Menerima, menghimpun, dan melaporkan penerimaan Pajak Daerah.
- l. Membantu pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD.
- m. Mengkoordinir penyusunan RKA dan DPA lingkup Badan.
- n. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Badan dan insidentil kepada atasan langsung.
- o. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- q. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

5. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran dan Pendataan yang meliputi Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data, Seksi Pendataan serta Seksi Penilaian.
- b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pendaftaran dan pendataan.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja.
- f. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- g. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengolahan data serta penilaian Wajib Pajak Daerah.
- i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengolahan data serta penilaian.
- j. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta indikator kinerja Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- l. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
- m. Merumuskan penyusunan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA.
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- p. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

6. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data.
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja.
- e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran dan Pengolahan Data.
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta petunjuk teknis di bidang Pendaftaran dan Pengolahan Data.

- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data.
- h. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pengolahan data Wajib Pajak.
- i. Melaksanakan pemutakhiran data Wajib Pajak.
- j. Melaksanakan kegiatan pengukuhan dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta penghapusan Wajib Pajak Daerah.
- k. Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan sistem informasi pajak daerah.
- l. Melaksanakan penghimpunan, penyusunan dan pengolahan, serta penyajian informasi dan data Pajak Daerah.
- m. Melaksanakan pencatatan terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah.
- n. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang sudah diterima maupun yang belum dari Wajib Pajak Daerah.
- o. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- p. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta indikator kinerja Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data.
- q. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.
- r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- s. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- t. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data.
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

7. Kepala Seksi Pendataan

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pendataan.
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendataan.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
- e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Pendataan.
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pendataan.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pendataan.
- h. Melaksanakan pendataan potensi Wajib Pajak Daerah.
- i. Melaksanakan peneguran terhadap wajib pajak daerah yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- j. Melaksanakan pemantauan dan penjaringan potensi pajak daerah.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data potensi pajak daerah.

- l. Mengumpulkan bahan, data, dan informasi tentang kepatuhan perpajakan daerah.
- m. Menyusun dan mengumpulkan informasi untuk bahan kebijakan penertiban potensi pajak daerah.
- n. Menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- o. Mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor pajak daerah.
- p. Melaksanakan pengecekan dan uji potensi Pajak Daerah.
- q. Melaksanakan pembinaan terhadap para tugas pendataan.
- r. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta indikator kinerja Seksi Pendataan.
- s. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.
- t. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- u. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- v. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan.
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

8. Kepala Seksi Penilaian

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penilaian.
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penilaian.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
- e. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Penilaian.
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis penilaian.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Penilaian.
- h. Membantu melaksanakan pengelolaan dan pengendalian atas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. Melaksanakan pencatatan mengenai pembayaran / penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP).
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menggunakan Tanda Terima Sementara (TTS) oleh Petugas Pemungut (kolektor) PBB.
- k. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan pemungutan PBB dengan instansi terkait.
- l. Melaksanakan pengelolaan sistem pembayaran (Payment Online System) PBB.

- m. Menghimpun administrasi pengelolaan PBB untuk bahan evaluasi dan penilaian kinerja PBB Kelurahan dan Kecamatan.
- n. Melaksanakan analisa dan penilaian pembayaran Pajak Daerah.
- o. Menyusun bahan untuk Penetapan Pajak secara jabatan.
- p. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.
- q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- r. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- s. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

9. Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penetapan dan Pengolahan Data yang meliputi Seksi Penghitungan, Seksi Pembukuan dan Seksi Penagihan.
- b. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- d. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
- f. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
- g. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penghitungan, pembukuan dan penagihan.
- i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan perhitungan, pembukuan dan penagihan.
- j. Melaksanakan verifikasi dan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah, kurang bayar, kurang bayar tambahan, lebih bayar atau jumlah nihil pajak daerah.
- k. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta indikator kinerja Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
- m. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- p. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

10. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian yang meliputi Seksi Pemeriksaan dan Penertiban, Seksi Analisa dan Evaluasi serta Seksi Penyuluhan dan Keberatan.
- b. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Penagihan dan Pengendalian.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- d. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
- f. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penagihan dan Pengendalian.
- g. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang Penagihan dan Pengendalian.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, analisa, dan evaluasi, serta penyuluhan keberatan.
- i. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi kepatuhan wajib pajak daerah.
- j. Memantau dan merumuskan identifikasi pelanggaran perpajakan daerah.
- k. Merumuskan kebijakan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- l. Merumuskan rancangan dasar kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
- m. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan reklame.
- n. Merumuskan kebijakan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- o. Merumuskan kebijakan atas surat permohonan keberatan ketetapan Pajak Daerah.
- p. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
- q. Mengkoordinasi penyusunan standar RKA dan DPA serta mengendalikan DPA.
- r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- s. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- t. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Penagihan dan Pengendalian.
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Baik buruknya suatu organisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia, untuk itu dalam rangka menjalankan visi dan misinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor didukung oleh pegawai yang terdiri atas PNS (Gol I s/d IV) dan tenaga kontrak kerja.

Tabel 4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	
			Pangkat/Gol	Jumlah (Orang)
1	PNS	99	Pembina Utama Muda / IV c	1
			Pembina Tk I / IV b	1
			Pembina / IV a	3
			Penata Tk I / III d	6
			Penata / III c	11
			Penata Muda Tk I / III b	27
			Penata Muda / III a	11
			Pengatur Tk I / II d	3
			Pengatur / II c	23
			Pengatur Muda Tk I / II b	7
			Pengatur Muda / II a	2
			Juru Tk I / Id	2
			Juru / I c	2
			Juru Muda Tk I / Ib	0
Juru Muda / Ia	0			
2	TKK	2	-	2
Jumlah				101

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2018

Tabel 5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon

No	Esselon	Jumlah
1	II.B	1
2	III.A	1
3	III.B	3
4	IV.A	11
Jumlah		16

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2018

Tabel 6.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin	
		L	P
1	PNS	72	27
2	TKK	-	2
Jumlah		72	29

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2018

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor didukung oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas :

Tabel 7.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan								
			S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	PNS	100	14	34	3	3	-	-	40	2	3
2	TKK	2	-	1	-	-	-	-	1	-	
Jumlah		102	14	35	3	3	-	-	41	2	3

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2018

Selain sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor ditunjang pula oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedung yang cukup representatif, tersedianya kendaraan operasional baik roda 4, roda 2, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai. Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ruangan masing-masing bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

4.2. Pembahasan

Pada penelitian ini data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis memperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Data yang diperoleh mengenai realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Bogor selama lima periode 2014-2017.

4.2.1. Penerimaan Pajak Parkir Kota Bogor Tahun 2014-2017

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan potensi ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD, maka penggalan dan pemanfaatan potensi dari pajak daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan obyek pajak daerah yang ada. Pajak daerah diperlukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kota Bogor.

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kota Bogor adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.


retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan tempat parkir maupun tempat parkir khusus yang diselenggarakan secara tepat dengan menggunakan fasilitas parkir sendiri dan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pajak parkir di Kota Bogor dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang dalam pengelolaannya ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Adapun penerimaan pajak parkir di Kota Bogor selama periode tahun 2014-2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.
Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bogor Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Pajak Parkir (Rp)	Tingkat Perubahan (%)
1.	2014	7.314.216.240	-
2.	2015	9.002.185.088	23,08
3.	2016	10.121.077.833	12,43
4.	2017	11.686.169.841	15,46

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan grafik penerimaan pajak parkir di Kota Bogor periode tahun 2014 – 2017.



Gambar 3. Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bogor Tahun 2014-2017

Dari Tabel 8 dan Gambar 3 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 23,08%,

periode tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 12,43%, dan periode tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 15,46. Dari gambaran di atas, tingkat kenaikan penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada periode tahun 2014-2015, yaitu sebesar 23,08%.

Dengan melihat penerimaan pajak parkir yang selalu mengalami peningkatan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berasal dari parkir. Dengan adanya peningkatan pajak parkir, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor.

4.2.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.


Adapun pendapatan asli daerah Kota Bogor selama periode tahun 2014-2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.
Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Perubahan (%)
1.	2014	544.835.708.254	-
2.	2015	632.015.302.950	16,00
3.	2016	681.623.897.863	7,85
4.	2017	728.666.344.804	6,90

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan grafik pendapatan asli daerah di Kota Bogor periode tahun 2014 – 2017.



Gambar 4. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017

Dari Tabel 9 dan Gambar 4 di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 16,00%, periode tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 7,85%, dan periode tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 6,90. Dari gambaran di atas, tingkat kenaikan pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada periode tahun 2014-2015, yaitu sebesar 16,00%.

Pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, salah satunya melalui pajak parkir. Dimana pajak parkir menjadi salah satu pajak daerah yang berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bogor. Pajak parkir memberikan pengaruh yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki.

4.2.3. Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017

Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2014-2017 digunakan analisis statistik dengan menggunakan program *SPSS versi 21 for windows*.

1. Analisis regresi linier sederhana

Pada penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh variabel independen (penerimaan pajak parkir) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah), maka perlu dilakukan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10.
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	243686.297	37597.716		6.481	.023			
Pajak_Parkir	42.294	3.891	.992	10.871	.008	.992	.992	.992

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS di atas, dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 243.686,297 + 42,294X$$

Penjelasan dari persamaan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah 243.686,297. Artinya jika nilai penerimaan pajak parkir nilainya 0, maka pendapatan asli daerah nilainya positif yaitu 243.686,297.
 - b. Nilai koefisien regresi variabel pajak parkir bernilai positif yaitu 42,294. Artinya jika penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 42,294 satuan.
2. Koefisien Determinasi (R^2)
- Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel penerimaan pajak parkir memberikan kontribusi terhadap variabel pendapatan asli daerah. Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh *output model summary*, sebagai berikut :

Tabel 11.
Hasil Output Model Summary

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.992 ^a	.983	.975	12417.67388	.983	118.170	1	2	.008

a. Predictors: (Constant), Pajak_Parkir

b. Dependent Variable: PAD

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,992, artinya korelasi antara variabel penerimaan pajak parkir terhadap variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,992. Hal ini berarti terjadi hubungan yang kuat karena nilainya hampir mendekati 1.

Untuk uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KD &= (0,992)^2 \times 100\% \\ &= 0,9841 \times 100\% \\ &= 98,41\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9841 atau 98,41%. Hal ini menunjukkan bahwa 98,41% pendapatan asli daerah Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel penerimaan pajak parkir. Sedangkan 1,59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti yang memiliki pengaruh dengan pendapatan asli daerah.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel bebas (penerimaan pajak parkir) terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah). Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Ho : $t_{hitung} < t_{tabel}$, tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor

Ha : $t_{hitung} > t_{tabel}$, terdapat pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor

Adapun perhitungan uji t, adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{0,992\sqrt{4-2}}{\sqrt{1-(0,992)^2}} = \frac{1,40}{0,13} = 10,769$$

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} yang diperoleh dengan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = $n-2 = 4-2 = 2$. Dengan ketentuan tersebut maka diperoleh t_{tabel} sebesar 4,303. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,769. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,769 > 4,303$) yang berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan kata lain, penerimaan pajak parkir mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor.

4.3. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Hal ini memberikan gambaran bahwa Badan Pendapatan Daerah telah optimal dalam mengelola penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya penerimaan pajak parkir. Demikian juga dengan pendapatan asli daerah, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Pendapatan asli daerah diperlukan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9841 atau 98,41%. Hal ini menunjukkan bahwa 98,41% pendapatan asli daerah Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel penerimaan pajak parkir. Sedangkan 1,59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti yang memiliki pengaruh dengan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,769. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,769 > 4,303$) yang berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan kata lain, penerimaan pajak parkir mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak parkir di Kota Bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Hal ini memberikan gambaran bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah optimal dalam mengelola penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya penerimaan pajak parkir.
2. Pendapatan asli daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Pendapatan asli daerah diperlukan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Bogor.
3. Pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui melalui analisis statistik. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *SPSS versi 21 for windows*, dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana $Y = 243.686,297 + 42,294X$. Penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai konstanta (a) adalah 243.686,297. Artinya jika nilai penerimaan pajak parkir nilainya 0, maka pendapatan asli daerah nilainya positif yaitu 243.686,297.
 - b. Nilai koefisien regresi variabel pajak parkir bernilai positif yaitu 42,294. Artinya jika penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 42,294 satuan.

Nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,992, artinya korelasi antara variabel penerimaan pajak parkir terhadap variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,992. Hal ini berarti terjadi hubungan yang kuat karena nilainya hampir mendekati 1. Nilai R^2 sebesar 0,9841 atau 98,41%. Hal ini menunjukkan bahwa 98,41% pendapatan asli daerah Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel penerimaan pajak parkir. Sedangkan 1,59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti yang memiliki pengaruh dengan pendapatan asli daerah. Dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,769 > 4,303$) yang berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan kata lain, penerimaan pajak parkir mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir, sistem pemungutan pajak parkir masih perlu ditingkatkan dan pengelolaan parkir di Kota Bogor perlu ditata dengan aturan yang tegas.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor agar dapat meningkatkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak parkir di Kota Bogor.
3. Diperlukan adanya perbaikan kinerja Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam memberikan pelayanan perpajakan. Hal ini dilakukan agar tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Febrian, Alvin. (2013). “Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Bandung (Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung)”.
- Furwanto, Frenky. (2013). “Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: salemba empat.
- Illahi, Robby Noer. (2013). “Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (Dpkad) Kabupaten Purwakarta Periode 2009-2013”.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: gamedia pustaka utama.
- Maskun, Sumitro. (2001). *Titik berat otonomi pada DATI II DALAM otonomi peluang dan tantangan*. Jakarta: Pustaka Sirna Harapan.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
- Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang –Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Setyawan, Adhi. (2012). “Analisis Pengaruh Pajak Parkir Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta Tahun 1990-2010”.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka baru Press Yogyakarta.
- Susanto. (1997). *Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II Di Jawa Tengah: Penelitian Mandiri Dalam*

Bidang Administrasi Negara. Jawa Tengah: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto, Murlan. (2010). “Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”.

Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak* . Jakarta: Salemba Empat.

Yudoyono, Ambang. (2001). *Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.

LAMPIRAN

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	243686.297	37597.716		6.481	.023			
Pajak_Parkir	42.294	3.891	.992	10.871	.008	.992	.992	.992

a. Dependent Variable: PAD


Hasil Output Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.992 ^a	.983	.975	12417.67388	.983	118.170	1	2	.008

a. Predictors: (Constant), Pajak_Parkir

b. Dependent Variable: PAD



PEMERINTAH KOTA BOGOR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kesehatan Nomor 2 - Telp./Fax. : (0251) - 8332775
Bogor - 16161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1353 - Kesbangpol

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **FORDINAN, SE**
b. Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor

Berdasarkan Surat dari : Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, Nomor: 2088/WD.I/FE-UP/IX/2018, tanggal 22 September 2018, Hal: Permohonan Riset/Magang;

Menerangkan bahwa :

a.	Nama	:	Ridho Pratama	NPM : 022113280
b.	Telepon / E-Mail	:	0852 0809 220	
c.	Tempat / Tgl. Lahir	:	Narso Kecil, 22 Mei 1995	
d.	Agama	:	Islam	
e.	Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa	
f.	Alamat	:	Kp. Aur Gading RT/RW: 007/--- Ds. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun	
g.	Peserta	:	-	
h.	Maksud	:	Riset/Magang	
i.	Untuk keperluan	:	Persyaratan akademik pada Program Studi Manajemen	
j.	Lokasi	:	Kota Bogor	
k.	Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	Badan Pendapatan Daerah Bogor	

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
3. Mohon instansi tersebut dapat mengawasi / memonitor mahasiswa/i, siswa/i dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Dosen/Guru Pembimbing bertanggungjawab agar ikut memberikan pengawasan dan pembinaan kepada mahasiswa/i, siswa/i yang melaksanakan Pra-Riset/Penelitian/Permohonan Data/Observasi/PKL/Magang serta melaporkan perkembangannya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor secara tertulis;
5. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2018.

Bogor, 26 September 2018

a.n. Kepala,
Kasubag Tata Usaha



NIP. 19620106 198402 1 001